BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR 100.3.3.2-66-5.3 TAHUN 2024

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pemindahan dan Pengangkat Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan, perlu memberhentikannya sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan dan selanjutnya menetapkan Bendahara Umum (BUD) yang baru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standard Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11);

14. Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Asahan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Asahan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan (Berita Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2022 Nomor 22);

15. Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-66-5.3 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-142.3-5.3 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-68.1-5.2 Tahun 2024 tentang Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Asahan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-66-5.3 TAHUN 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Asahan Nomor 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yaitu memberhentikan Pejabat dengan nama, NIP, pangkat/golongan ruangnya dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 (dua) nomor urut 1 (satu) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024 seperti tersebut dalam lajur 3 (tiga), atasan langsung seperti tersebut dalam lajur 5 (lima), dan selanjutnya menunjuk Pejabat dengan nama, NIP, pangkat/golongan ruangnya dan jabatannya tersebut dalam lajur 2 (dua) nomor urut 2 (dua) sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2024 seperti tersebut dalam lajur 4 (empat), atasan langsung seperti tersebut dalam lajur 6 (enam), dengan specimen tanda tangan dan paraf seperti yang tertera dalam lajur 7 (tujuh) dan 8 (delapan), sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 01 JUL 2024

BUPATI ASAHAN,

SURYA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN
NOMOR
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN NOMOR 100.3.3.2-142.2-5.3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA, NIP DAN PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	J A B A T A N		ATASAB LANGSUNG		TANDA TANGAN	PARAF
		LAMA	BARU	LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Drs. SOFIAN, M.Pd. 19640904 198703 1 016. PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c).	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN ASAHAN	--------	BUPATI ASAHAN	-------	------	------
2	SRI LUSI MASDIANY, S.I.P. 19730507 199203 2 001. PEMBINA TK. I (IV/b).	---------	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD) KABUPATEN ASAHAN	--------	BUPATI ASAHAN		

BUPATI ASAHAN,

S U R Y A